


URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah melaksanakan pekerjaan kegiatan perencanaan dalam hal ini bangunan jalan lingkungan. Konsultan Perencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi tugas-tugas perencanaan pembangunan jalan lingkungan yang terdiri dari :

- a. Persiapan melakukan inventarisasi Data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Setempat mengenai Peraturan Daerah/Perijinan Bangunan
- b. Persiapan perencanaan termasuk peninjauan lapangan/survey
- c. Penyusunan Pra Perencana termasuk program dan konsep rencana tapak
- d. Pengembangan rencana
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- f. Penyusunan Rencana Detail Gambar Kerja
- g. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Bill of Quantity (BQ)
- h. Penyusunan Dokumen Pelelangan
- i. Penyusunan Laporan Akhir

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



SARWANI, S.ST
NIP. 19710106 199703 1 008